

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GELAR KEHORMATAN KEPADA PRABOWO
SUBIANTO PADA MEDIA TEMPO.CO DAN KOMPAS.COM.**

ANALYSIS OF THE FRAMING OF NEWS REPORTING OF THE HONORARY DEGREE TO
PRABOWO SUBIANTO ON MEDIA TEMPO.CO AND KOMPAS.COM.

Riga ary Winarno¹, Luna Safitri Salsabil², Sri Murdilah Fournawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Banten, Indonesia

¹1901030033@students.unis.ac.id; ²lsafitri@unis.ac.id; ³sfournawati@unis.ac.id

ABSTRACT

Tempo.co and Kompas.com, reflects significant differences in news framing. This analysis aims to explore how the two media frame the news and its impact on public perception. Tempo.co focuses on the controversial aspects and criticism surrounding the awarding of the title. This media emphasizes Prabowo's background which is full of issues of human rights violations as well as the potential negative impacts of this decision. Tempo.co uses critical and negative language, focusing attention on existing controversies, including criticism from various public figures and civil society groups. This narrative underscores the negative impact on public trust and moral issues that may arise from degree-granting decisions. On the contrary, Kompas.com emphasizes the positive aspects and achievements of awarding honorary degrees. This media emphasizes the reasons and justifications behind the decision, focusing on Prabowo's contributions and achievements that are considered worthy of appreciation. Kompas.com uses supportive and constructive language, highlighting the benefits and positive impacts of awarding a degree.

Keywords: Framing, Analysis, Tempo.Co, Kompas.Com, Honorary Degree

ABSTRAK

Tempo.co dan Kompas.com, mencerminkan perbedaan signifikan dalam framing berita. Analisis ini bertujuan untuk menggali bagaimana kedua media membingkai pemberitaan tersebut dan dampaknya terhadap persepsi publik. Tempo.co berfokus pada aspek kontroversial dan kritik seputar pemberian gelar tersebut. Media ini menekankan latar belakang Prabowo yang sarat dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia serta potensi dampak negatif dari keputusan tersebut. Tempo.co menggunakan bahasa yang kritis dan negatif, memfokuskan perhatian pada kontroversi yang ada, termasuk kritik dari berbagai tokoh publik dan kelompok masyarakat sipil. Narasi ini menggarisbawahi dampak negatif terhadap kepercayaan publik dan masalah moral yang mungkin timbul dari keputusan pemberian gelar. Sebaliknya, Kompas.com menekankan aspek positif dan prestasi dari pemberian gelar kehormatan. Media ini memberikan penekanan pada alasan dan justifikasi di balik keputusan tersebut, dengan fokus pada kontribusi dan pencapaian Prabowo yang dianggap layak untuk dihargai. Kompas.com menggunakan bahasa yang mendukung dan konstruktif, menggarisbawahi manfaat serta dampak positif dari pemberian gelar. Mereka menyoroti pengakuan dan dukungan yang diterima Prabowo, serta dampak positif yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Perbedaan framing ini menunjukkan bagaimana Tempo.co dan Kompas.com menggunakan perspektif editorial yang berbeda dalam menyajikan berita, yang berpotensi mempengaruhi cara pandang dan opini publik mengenai gelar kehormatan tersebut.

Kata Kunci: Framing, Analisis, Tempo.Co, Kompas.Com, Gelar Kehormatan

1. PENDAHULUAN

Baru – baru ini ramai diberitakan pemberian kenaikan Pangkat Jendral kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pemberian gelar bintang empat ini menuai kontroversi berkaitan dengan status pemberhentian Prabowo dari dinas militer dan catatan pelanggaran HAM. Koalisi Masyarakat Sipil menilai penganugerahan gelar bintang empat kepada Prabowo merupakan langkah keliru. Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda

Kehormatan, tanda kehormatan bintang terbagi menjadi Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Secara spesifik, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan prestasi luar biasa baik. Sementara, kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) diberikan ke prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

Penjelasan mengenai gelar Jenderal Kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. UU tersebut mengatur penghargaan yang diberikan negara kepada warga negara atas jasa-jasanya terhadap negara. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1, tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara (Siregar, 2023).

Namun pemberian gelar kehormatan ini menuai banyak penolakan dari puluhan organisasi masyarakat sipil. Pasalnya Prabowo mempunyai isu bahwa pernah melakukan pelanggaran HAM. Penolakan itu disampaikan oleh 22 organisasi. Mereka adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Lalu ELSAM, HRWG, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute, dan Migrant CARE (Darmagi, 2022).

The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (PILNET Indonesia), KontraS Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM), dan Federasi KontraS.

Peneliti mempunyai alasan mengapa mengangkat masalah pemberian gelar kehormatan bagi Menteri Pertahanan Prabowo, karena adanya isu pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Prabowo di masa lalu dan adanya isu tentang pemberian gelar kehormatan ini karena transaksi politik. Dan untuk mengetahui cara framing yang dilakukan oleh wartawan dan portal dalam menulis berita, maka hal yang diteliti peneliti yaitu menganalisis *framing* atau pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan dan portal berita Tempo.co, Kompas.com, Detik.com.

Analisis *framing* adalah suatu penggambaran untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Analisis *framing* digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh. Penonjolan atau penekanan dalam aspek tertentu tersebut akan membuat bagian tertentu saja yang lebih bermakna, mudah diingat, dan mengena dalam pikiran khalayak (Brier & Lia Dwi Jayanti, 2020).

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sobur, 2004). Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk membedah cara – cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya akan menentukan

fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta akan dibawa kemana berita tersebut (Sugus, 2020). Pembuatan *frame* tersebut didasarkan atas berbagai kepentingan internal maupun eksternal media, baik teknis, ekonomis, politis, ataupun ideologis. Sehingga pembuatan sebuah wacana tidak saja mengindikasikan adanya kepentingan – kepentingan itu, tetapi juga mengarahkan hendak dibawa kemana *issue* dalam wacana tersebut (Umar, 2019).

Hafied Cangara berpendapat bahwa komunikasi massa adalah salah satu dari jenis komunikasi yang memiliki perbedaan secara signifikan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi massa memiliki pesan yang terbuka kepada khalayak ramai yang variatif, seperti perbedaan dari sisi usia, suku, agama, pekerjaan maupun kebutuhan. Komunikasi massa tidak hadir hanya untuk meraih satu tujuan saja, terutama dengan beragam evolusi yang terjadi, komunikasi massa menjadi memiliki peran yang meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wright, ada tujuh fungsi dari komunikasi massa yang salah satunya adalah untuk menawarkan wawasan mengenai peran manusia atau masyarakat dalam kehidupan. Berikut adalah fungsi komunikasi; Pengawasan, Korelasi, Sensasionalisasi, Hiburan, Penalaran atau penyebaran, Mobilisasi, Validasi.

Dari berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penulis merasa untuk mengkaji secara ilmiah masalah ini. Penulis di sini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GELAR KEHORMATAN KEPADA PRABOWO SUBIANTO PADA MEDIA TEMPO.CO DAN KOMPAS.COM”.

1.1. Tinjauan literatur (Style: 09.Heading2)

Pada jurnal penelitian pertama Nova Alexandra yang membahas tentang Analisis *Framing* Robert N Entman Tentang Pemberitaan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan Baru Di Media Online CNN Indonesia Dan Kompas.Com tanggal 22 Dan 24 Oktober 2019. Dalam pemberitaan di media Kompas.com dan CNN Indonesia dari perangkat *framing* model Robert N Entman ditemukan adanya perbedaan dalam penyajian berita. Kompas.com lebih ke menyudutkan bapak Prabowo terus lebih menunjukkan bahwa bapak Prabowo mempunyai masa lalu yang buruk, kalau di CNN Indonesia lebih santai yang menekankan pendapat bagaimana kalau pak Prabowo menjabat itu lebih terbuka.

Pada jurnal Penelitian kedua yang membahas tentang Analisis *Framing* Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun @dutadamaijabar), yang terindeks sinta 3 dan hasil penelitian Merujuk pada konsep *framing (media package)* yang digagas oleh William A. Gamson dan Modigliani. Maka pembingkai konten media yang dilakukan oleh DD Jawa Barat melalui akun Instagram @dutadamaijabar dalam melakukan kontra narasi terorisme dan radikalisme terdiri dari dua struktur utama yakni, core frame sebagai pusat ide dalam produksi wacana dan narasi dalam bentuk konten media massa dan *condensing symbol* sebagai perangkat pembingkai secara teknis yang mempertautkan antara teks, video, audio, *image* dan bentuk-bentuk lainnya.

Pada jurnal Penelitian ketiga yang membahas tentang Analisis *Framing* Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia.com dan Sindonesws.com, yang terindeks sinta 5 dan hasil penelitian Berdasarkan analisis *framing* mengenai berita penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia.com dan Sindonesws.com peneliti dapat menarik simpulan bahwa CNNIndonesia.com dan Sindonesws.com memilih isu yang sama dalam memberitakan sebuah

informasi. Namun keduanya membingkai kasus penembakan Jurnalis AS di Ukraina dengan gaya ungkap yang berbeda, CNNIndonesia.com menggunakan konsep piramida terbalik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pembaharuan penelitian ini layak untuk dijalankan dengan mempertimbangkan terdapat berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, dan peneliti mengambil judul yaitu "Analisis *Framing* Pemberitaan Gelar Kehormatan Kepada Prabowo Subianto Pada Media Tempo.Co dan Kompas.Com".

1.2. Teori/Konsep

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Analisis *Framing* model (Robert N. Entman). *Framing*, dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. *Framing* analisis dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel. *Framing* kata Entman, secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat *frame* adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kasual, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penanganannya (Griffin, 2023).

Menurut (Siregar, 2023), penyeleksian isu tertentu dan penekanan atau penonjolan aspek realitas terhadap kasus ini, media membuat beberapa agenda setting sehingga mempengaruhi opini masyarakat tentang penilaian kasus tersebut. Analisis *framing* model Robert N. Entman ini bertujuan untuk membedah cara-cara atau ideologi dalam mengkonstruksi sebuah melalui empat tahap yakni *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*, juga dengan dua faktor yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek realitas yang memperkuat frame.

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. *Framing* dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita.

Gitlin menyatakan bahwa *framing* merupakan strategi membentuk dan menyederhanakan realitas, dengan cara menyeleksi, mengulangi dan menekankan aspek tertentu sehingga suatu peristiwa atau isu lebih menyita perhatian pembacanya (Brier& lia dwi jayanti, 2020). Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. *Framing* dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita.

Analisis *framing* model Robert N. Entman, mempunyai 4 elemen yang dimiliki: *Define Problems* (Pendefinisain Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral), *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau *studi literatur review*. Metode studi kepustakaan dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena tertentu dalam konteks yang alamiah, sambil mengaplikasikan berbagai metode ilmiah (Khairani, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dengan metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 18 data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dapat diamati (Hasyim, 2022).

Penulis menggunakan metode studi literatur dikarenakan bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dan penulis menganalisis berita untuk mengelolah bahan penulisan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis membaca, dan menganalisis berita pada media Tempo.co dan Kompas.com dan dari data yang sudah didapat, kemudian penulis menyajikan dalam bentuk teks atau menjabarkan, dan penulis kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah didapat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian terkait kenaikan Pangkat Jendral kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pemberian gelar bintang empat ini menuai kontroversi berkaitan dengan status pemberhentian Prabowo dari dinas militer dan catatan pelanggaran HAM. Koalisi Masyarakat Sipil menilai penganugerahan gelar bintang empat kepada Prabowo merupakan langkah keliru. Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Secara spesifik, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan prestasi luar biasa baik. Sementara, kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) diberikan ke prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

Penjelasan mengenai gelar Jenderal Kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. UU tersebut mengatur penghargaan yang diberikan negara kepada warga negara atas jasa-jasanya terhadap negara. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1, tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Penelitian yang berjudul Analisis *Framing* Pemberitaan Gelar Kehormatan Kepada Prabowo Subianto pada media Tempo.co dan Kompas.com, analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman, berdasarkan 4 elemen yang dimiliki: *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral), *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian).

Dalam dunia jurnalistik, berita dan *framing* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan bahkan satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri. Sebab setiap peristiwa yang kemudian akan ditulis atau dibuat dalam suatu laporan kejadian, keberadaan sang penulislah yang paling berperan. Siapa yang akan dijadikan pahlawan dan siapa yang akan jadi penjahat dibentuk dari sudut pandang pers (*framing*).

Tabel 1. Perbandingan *Framing* Media Tempo dan Kompas.com pada Berita 1

Tempo.co	Inti Masalah	Kompas.com	Inti Masalah
TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum		Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dinilai Ilegal, Pengamat : Hanya untuk TNI Aktif	
<i>Difine</i> (Pendefinisian Masalah)	<i>Problems</i> Pemberian Gelar tak punya dasar hukum.	<i>Difine</i> (Pendefinisian Masalah)	Pemberian kenaikan pangkat Jenderal kehormatan dinilai tidak sah dan illegal.
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	<i>Causes</i> Seharusnya diberikan kepada anggota TNI aktif bukan Purnawirawan.	<i>Diagnose</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	PNS dengan prestasi luar biasa baik dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa.
<i>Make Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	<i>Moral</i> Merevisi Undang-undang sebelum memberikan Gelar.	<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Gelar bintang kehormatan bermasalah karena bertentangan dengan hukum negara.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pemberian gelar sudah lama ditiadakan dan memberikan bukan kepada purnawirawan karena tidak sesuai Undang-undang	<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Seharusnya memikirkan nasib rakyat karena naiknya harga sembako.

Tabel 2. Perbandingan *Framing* Media Tempo dan Kompas.com pada Berita 2

Tempo.co	Inti Masalah	Kompas.com	Inti Masalah
Connie Pertanyakan Keputusan Jokowi Beri Gelar Kehormatan Jenderal TNI		Singgung Penculikan Aktivis, Amnesty International: Penyetaraan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Problematis	

Difine (Pendefinisian Masalah)	Problems	Pemberian gelar kehormatan dipertanyakan karena tidak ada landasan hukum, tetapi Presiden memberikan sesuai dengan Keppres.	Difine (Pendefinisian Masalah)	Problems	Penyematan gelar akan menjadi keputusan yang problematis karena Prabowo diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM.
Diagnose (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Causes	UU 34/2004 menyatakan tidak ada kenaikan pangkat untuk purnawirawan	Diagnose (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Causes	Pemberian gelar ini tidak akan diterima karena pelaku pelanggaran HAM.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)		Preseiden mengatakan pemberian gelar kehormatan sesuai dengan UU No.20 tahun 2009.	Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)		Dewan Kehormatan Perwira memberhentikan Prabowo karena terlibat penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)		Presiden memeberikan gelar tersebut sudah melalui verifikasi dari dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.	Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)		Menyelesaikan kasus penghilangan dan penculikan aktivis dan mencari 13 lagi yang masih menghilang.

Tabel 3. Perbandingan *Framing* Media Tempo dan Kompas.com pada Berita 3

Tempo.co	Inti Masalah	Kompas.com	Inti Masalah
Aktivis 1998 Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Lukai Keluarga Korban Penghilangan Paksa.		Setara Institute: Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Hina Korban Pelanggaran HAM	
Difine (Pendefinisian Masalah)	Problems	Difine (Pendefinisian Masalah)	Problems
	Pemberian gelar kehormatan ini melukai hati keluarga korban penghilangan aktivis 1997-1998, karena Prabowo disebut terlibat kasus ini.		Pemberian kenaikan pangkat Jendral kehormatan dinilai tidak sah dan ilegal
Diagnose (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Causes	Diagnose (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Causes
	Presiden semakin melukai hati keluarga korban penghilangan aktivis 1997-1998		PNS dengan prestasi luar biasa baik dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa.
Make Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Moral	Make Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Moral
	Jokowi telah melanggengkan praktik impunitas dan menjauhkan terduga		Gelar bintang kehormatan bermasalah karena bertentangan dengan hukum negara dan

	pelaku pelanggaran HAM dari proses hukum.		melukai keluarga korban.
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Presiden harusnya melaksanakan rekomendasi DPR tentang penghilangan paksa aktivis yaitu menggelar pengadilan HAM <i>ad hoc</i> .	Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Seharusnya lebih memikirkan nasib rakyat karena naiknya harga sembako.

Hasil dari analisis ini adalah pemberitaan pertama pada media Tempo.co dan Kompas.com memiliki *framing* negatif kepada Pemerintah, karena *framing* pada media tempo menjelaskan bahwa pemberian gelar kehormatan ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga pemerintah seharusnya tidak memberikan gelar kehormatan kepada Prabowo. Pada media Kompas menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah lebih memikirkan kesejahteraan rakyat karena naiknya harga sembako dari pada memberikan gelar kehormatan ini, dan pemerintah seharusnya menstabilkan harga sembako agar rakyat tidak terbebani karena harga sembako. Dari pemberitaan pertama ini dapat dikatakan bahwa kedua media ini membuat *framing* negatif terhadap Pemerintah terkait pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo.

Pada pemberitaan kedua, media Tempo menjelaskan bahwa pemberian gelar ini tidak ada dalam aturan, tetapi Presiden memaksakan memberikan gelar ini karena menurut Presiden pemberian gelar ini sesuai dengan UU No.20 tahun 2009 dan telah melalui verifikasi dari dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Pada media Kompas menjelaskan bahwa Prabowo melanggar hak asasi manusia (HAM) dan karena terlibat penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Maka *framing* media Tempo.co dan Kompas.com adalah negatif kepada Pemerintah karena pada media tempo pemberian gelar ini tidak ada dalam aturan tetapi Presiden memaksakan untuk memberikan gelar ini, sedangkan pada media Kompas sudah dijelaskan bahwa Prabowo pernah melanggar hak asasi manusia (HAM).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai *framing* yang dilakukan oleh media Tempo.co dan Kompas.com dalam pemberitaan pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo yakni dalam pemberitaan ini, media Tempo.co mengatakan bahwa pemerintah mengabaikan peraturan yang ada terkait pemberian gelar kehormatan karena Prabowo diisukan terlibat dalam kasus hak asasi manusia (HAM) dan juga melukai hati keluarga korban aktivis 1997-1998. Sementara Kompas.com mengatakan seharusnya pemerintah lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dari pada harus memberikan gelar kehormatan ini.

Dari kedua media ini terkait pemberitaan gelar kehormatan dapat disimpulkan bahwa kedua media ini tidak berpihak kepada pemerintah karena pemberian gelar kehormatan ini dinilai melanggar peraturan yang ada dan seharusnya pemerintah lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dari pada memberikan gelar kehormatan ini kepada terduga pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ucapan Terimakasih (Style: 16.Acknowledgment)

Peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini:

1. Dr. Lina Wati, S.Sos.I, M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
2. Luna Safitri Salsabil, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan Waktu, Tenaga dan Pikiran untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sri Murdilah Fournawati, Dra., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman dan semua pihak yang telah mendoakan, memberikan dukungan, dan memotivasi dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, baik dalam segi tata bahasa, teknik penulisan dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahann hati Penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan penyusunan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (Umar, 2003:30). (2022). Framing media kasus prabowo. Organization dependency theory, 123(10), 2176–2181. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Brier, J., & Lia Dwi Jayanti. (2020). Analisis framing pemberitaan konflik kepentingan oleh staf khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra di media online IDN Times (vol. 21, issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jkm/article/view/2203>
- Cangara, H. (2022). Comuunication framing (revisi). rajagrafindo persada.
- Darmagi. (2022). Jurnal gema keadilan (issn: 0852-0011) volume 9 edisi ii, november 2022. 9(november).
- Denney & Tewksbury. (2020). journal of chemical information and modeling. journal of chemical information and modeling, 53(9), 1689–1699.
- Fauziah, a., uin, a., & makassar, a. (2018). Ketergantungan media dalam ruang media massa (studi kasus aji makassar). Al-munzir, 11(1), 85–104. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/930>
- Fay, d. l. (2023). Analisis framing terhadap pemberitaan kasus ratna sarumpaet pada media tribun jateng. Angewandte chemie international edition, 6(11), 951–952., 12–33.
- Griffin. (2022). Teori irving janis teori groupthink. pt. indeks.
- Hasyim, n. m. (2022). Komunikasi framing media robert.etnam. promedia, ii(2), 1–36.
- Karerina, n., Ifadah, a., Arisholina, s. a., Wulaningsih, a., Ricard, l., & Fauzi, a. m. (2021). Konstruksi masyarakat pada tradisi nyajen sebagai usaha keberhasilan cakades jelang pilkades. Jurnal Penelitian Agama, 22(1), 103–114. <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>